

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. Perjanjian merupakan terjemahan dari *Toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatkan dirinya.²²⁾

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan salah satu dasar sumber hukum tertulis *lex generalis* di Indonesia, yang dikhususkan didalam Buku III dan telah diurai di Pasal 1313 persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Namun definisi yang tertulis terlalu luas untuk dijabarkan karena mencakup sampai dengan janji kawin, tentunya berbeda sifat dari perjanjian-perjanjian yang ada di Kitab Undang-Undang Perdata dalam Buku III.²³⁾ Untuk menyempurnakan definisi yang dimaksud maka perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat

²²⁾ R. Setiawan. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta. hlm. 49.

²³⁾ Mariam Barus Badruzaman et al., 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. cet. 2. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 65.

untuk menimbulkan akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban dalam suatu prestasi.²⁴⁾

Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁵⁾

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian tersebut menurut para sarjana kurang lengkap karena banyak mengandung kelemahan-kelemahan dan terlalu luas pengertiannya karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwalian sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum.²⁶⁾

Perjanjian ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.²⁷⁾

²⁴⁾ Siti Malikhatun Badriyah, 2019. *Aspek Hukum Perjanjian Franchise*, cet. 1, Semarang : CV. Tigamedia Pratama. hlm. 8.

²⁵⁾ Subekti. 2018. *Hukum Perjanjian*. PT Inermasa. Jakarta. hlm. 29.

²⁶⁾ R. Setiawan. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Bina Cipta. hlm. 49

²⁷⁾ Abdulkadir Muhammad, 1986. *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1986, hlm. 93.

Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.²⁸⁾

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum, dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ”.

Pada dasarnya perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, seperti tampak dalam bunyi pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata.²⁹⁾

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis, perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Namun dalam hal ini menurut Mariam Darus Badruzaman, untuk beberapa

²⁸⁾ Purwahid Patrik. 1988. *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*. Semarang: FH Undip. hlm. 1-3.

²⁹⁾ Chairun Pasribu, Suharawardi Lubis, 2011. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 263.

perjanjian undang-undang menentukan bentuk tertentu. Apabila bentuk tersebut tidak dipenuhi perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis perjanjian tidak hanya semata-mata merupakan alat pembuktian, tetapi merupakan syarat adanya perjanjian.³⁰⁾

Perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting, karena perikatan adalah suatu pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa yang nyata mengikat para pihak yang membuat suatu perjanjian.

2.1.2 Unsur-Unsur Perjanjian

Beberapa pengertian di atas telah menggambarkan pengertian perjanjian dari pemikiran yang berbeda, dapat diketahui bahwa perjanjian memiliki beberapa unsur perjanjian, antara lain:

- a. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang, pihak-pihak yang dimaksudkan di sini adalah subjek perjanjian yang dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut juga dapat terdiri dari satu atau lebih badan hukum.
- b. Adanya persetujuan atau kata sepakat, persetujuan atau kata sepakat yang dimaksudkan adalah konsensus antara para pihak terhadap syarat-syarat dan objek yang diperjanjikan.
- c. Adanya tujuan yang ingin dicapai, tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan di sini sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian. Dengan membuat

³⁰⁾ Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Cetakan 1. Jakarta : Alumni. hlm. 137.

perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian, secara “sukarela” mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.

- d. Adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan, prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati. Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.
- e. Adanya bentuk tertentu, bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Untuk beberapa perjanjian tertentu, undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, yaitu bentuk tertulis sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata hanya merupakan pembuktian saja, tetapi juga syarat untuk adanya perjanjian itu.
- f. Adanya syarat-syarat tertentu, syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.³¹⁾

2.1.3 Syarat Sah Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kesepakatan

Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai

³¹⁾ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 92.

kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

b. Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin.³²⁾ Ketentuan KUH Perdata mengenai tidak cakupnya perempuan yang telah kawin melakukan suatu perjanjian kini telah dihapuskan, karena menyalahi hak asasi manusia.

c. Suatu Hal Tertentu

Menurut KUH Perdata hal tertentu adalah :

- 1) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata);

³²⁾ R. Soeroso, 1999. *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*. Bandung : Alumni Bandung. hlm 12.

- 2) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata); Contohnya seorang pedagang telur, pedagang ayam ternak harus jelas barang tersebut ada didalam gudang, jual beli tanah harus jelas ukuran luas tanah dan letak dimana tempatnya.

d. Suatu Sebab yang diperbolehkan

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdata).³³⁾

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah.

Dari rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, syarat sahnya perjanjian dapat digolongkan menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif melihat dari sudut subjek perjanjian, sedangkan syarat objektif dari sudut objek perjanjian.³⁴⁾

Berkaitan dengan hal ini, R. Subekti mengelompokkannya menjadi dua, yaitu syarat subjektif untuk syarat pertama dan kedua serta syarat objektif untuk syarat yang ketiga dan keempat, yaitu:

a. Syarat Subjektif

Syarat subjektif perjanjian berkenaan dengan subjek hukum atau pihak-pihak yang terikat atau yang melakukan perjanjian. Pasal 1340 KUHPerdata dinyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang

³³⁾ Ibid., hlm 16.

³⁴⁾ Mariam Barus Badruzaman et al., Op. Cit., hlm. 73.

membuatnya. Namun, terkait dengan subjek atau pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian, KUHPerdota membedakan menjadi tiga golongan, yaitu: pihak yang mengadakan perjanjian, para ahli waris dan mereka yang mendapat hak daripadanya serta pihak ketiga. Dalam sebuah perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum, subjek perjanjian paling tidak terdiri atas dua pihak yang menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur, dan yang satu orang lagi menjadi pihak kreditur. Kreditur merupakan pihak yang mempunyai hak atas prestasi sedangkan debitur merupakan pihak yang wajib memenuhi pelaksanaan prestasi yang dijanjikan. Agar dapat memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, para pihak yang mengikatkan diri harus bersepakat (*toe-steming*) secara sukarela. Kesepakatan para pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang berisi pernyataan kehendak antara para pihak. Menurut KUHPerdota, kesepakatan yang bersifat sukarela dalam suatu perjanjian dapat terpenuhi apabila:

- 1) Tidak terdapat paksaan (*dwang*) yang bertentangan dengan undang-undang, misalnya dengan menakut-nakuti agar seseorang mau menyetujui suatu perjanjian.
- 2) Tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan (*dwal-ing*) yang berkaitan dengan objek/prestasi yang diperjanjikan atau mengenai subjeknya.
- 3) Tidak terdapat unsur penipuan (*bed-rog*) yang disengaja, yaitu serangkaian kebohongan (dengan tipu muslihat) sehingga menimbulkan kesan yang keliru Pasal 1315 KUHPerdota menyatakan bahwa seorang hanya melakukan perjanjian untuk kepentingan diri sendiri (asas kepribadian). Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara pihak yang membuatnya.

Namun, terdapat pengecualian berdasarkan Pasal 1317 KUHPerdota, bahwa perjanjian juga dapat dilakukan untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan. Syarat subjektif yang kedua adalah mengenai kecakapan bertindak dari para pihak. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Artinya, pihak-pihak yang membuat perjanjian haruslah mereka yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, seperti yang ditegaskan di dalam Pasal 1329 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa tiap orang berwenang membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Selanjutnya, di dalam Pasal 1330 KUHPerdota dinyatakan bahwa: “Yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- 1) Anak yang belum dewasa. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa umur 19 (sembilan belas) tahun sebagai usia kedewasaan untuk pria dan umur 16 (enam belas) tahun untuk wanita. Sementara, Pasal 330 KUHPerdara menyatakan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum kawin atau belum pernah melakukan perkawinan.
 - 2) Orang yang di bawah pengampuan;
 - 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang telah ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.
- b. Syarat Objektif
- Syarat objektif perjanjian berkenaan dengan objek dari perikatan. Objek perikatan merupakan segala sesuatu yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, yang dinamakan prestasi (pokok perjanjian). Dalam hal ini, prestasi adalah sesuatu yang menjadi kewajiban dari debitur dan apa yang menjadi hak dari kreditur. Prestasi berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara mencakup 2 (dua) hal yaitu:
- 1) memberikan sesuatu memiliki pengertian untuk memberikan hak milik atau hak penguasaan atau hak untuk menikmati sesuatu. Dalam hal ini, yang berpindah adalah haknya, baik yang bersifat nyata maupun abstrak. Penekanannya adalah perpindahan hak, misalnya jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa, pinjam-pakai, dan sebagainya;
 - 2) berbuat sesuatu memiliki pengertian segala perbuatan yang bukan memberikan sesuatu, melainkan janji untuk melakukan suatu hal tertentu. Dalam hal ini, para pihak berjanji untuk melakukan pekerjaan tertentu. Penekanannya adalah pada suatu pekerjaan yang harus dilakukan; tidak berbuat sesuatu adalah menjanjikan untuk tidak melakukan hal-hal dalam bentuk kerja tertentu. Syarat objektif yang pertama mengharuskan suatu prestasi harus dapat ditentukan atau mengenai suatu hal tertentu (certainty). Artinya, dalam mengadakan perjanjian, apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak harus dapat ditentukan sehingga dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, pokok perjanjian dapat berupa barang ataupun jasa. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Syarat objektif yang kedua, yaitu suatu sebab yang halal, berkaitan dengan isi perjanjian itu sendiri, apakah perjanjian itu bertentangan

dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.³⁵⁾

Untuk memahami secara berturutan, menurut syarat subjektif tertera pada Ayat (1) jo. 2 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang harus dipertimbangkan adalah bagian inti disebut sebagai *Esensialia* dan bagian non-inti terdiri dari *Naturalia* dan *Aksidentalialia*, kedua bagian tersebut dilaksanakan pada perjanjian tanpa adanya suatu kecacatan secara syarat subjektif. Berikut uraian secara berurutan mengenai bagian inti dan bagian non-inti:

- a. *Esensialia*
Mengandung sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta hal nya persetujuan antara para pihak dengan objek dalam perjanjian.
- b. *Naturalia*
Sifat bawaan yang melekat dalam perjanjian hal nya tidak ada cacat dalam subjektif objek dalam perjanjian.
- c. *Aksidentalialia*
Sifat melekat mempertegas apa yang diperjanjikan dalam perjanjian seperti hal nya ketentuan domisili dan penyelesaian sengketa.³⁶⁾

Kemudian dalam membuat suatu perjanjian penting untuk memahami apa yang dimaksud kecacatan secara syarat subjektif maupun objektif. Berikut dijelaskan secara berurutan yang dapat menjadi kecacatan syarat subjektif:

- a. Kekhilafan sering disebut kesesatan, kemudian disini ia dibagi menjadi dua turunan masing-masing yaitu:
 - 1) *Error in Persona*
Penjelasan hal ini apabila perjanjian yang dibuat dengan orang yang tidak dimaksud, yang disepakati oleh salah satu diantara kedua belah pihak.

³⁵⁾ R. Subekti. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Arga Printing. hlm. 146.

³⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 74.

2) *Error in Substantia*

- Perjanjian yang berdasarkan pada sifat benda namun diketahui bahwa benda nya bukanlah yang disepakati oleh salah satu diantara kedua belah pihak.
- b. Paksaan Dalam artian dimaksud sebelum terjadi nya perjanjian apabila ia mengalami paksaan maka perjanjian itu tidak terjadi sama sekali, sementara apabila dalam perjanjian secara arti absolut salah satu pihak dalam perjanjian mengalami kekerasan jasmani atau ancaman dengan sesuatu yang menimbulkan ia harus membuat perjanjian, akibat ketakutan yang timbul.
 - c. Penipuan Apabila salah satu pihak menggunakan tipu-muslihat terhadap pihak lainnya yang harus dibuktikan.
 - d. Cakap melakukan perbuatan hukum Apabila diterangkan apa yang dimaksud ada tiga hal yang harus diperhatikan berdasarkan Pasal 1330 huruf a jo. huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:
 - 1) Orang-orang yang belum dewasa
Secara pemahaman orang-orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun, dan belum kawin sebelum mencapai usia itu.
 - 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
Menurut Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah orang-orang yang tidak menyadari tanggung jawab dan tidak cakap melakukan perjanjian berdasarkan keadaan sakit otak, gelap mata, boros dan dalam keadaan dungu yang diderita seseorang. Beranjak ke syarat objektif, bahwa objek yang ditulis dalam perjanjian harus dilaksanakan tanpa suatu kecacatan, sebab terlarang dan tanpa kausa, serta memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Dapat diperdagangkan Tidak termasuk barang untuk kepentingan umum antara lain jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum dan sebagainya sebagai objek perjanjian.
 - b. Dapat ditentukan jenisnya
 - c. Barang yang akan datang.
Berdasarkan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan
 - d. Barang yang akan ada
Berdasarkan Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bentuk dari perjanjian dapat diadakan baik secara lisan maupun tulisan, namun ada juga harus

bedasarkan undang-undang untuk memenuhi suatu syarat tertentu dengan bentuk tertentu.³⁷⁾

Secara syarat sahnya suatu perjanjian harus memuat dan memenuhi empat elemen ini:

- 1) Hal-hal tegas yang diperjanjikan
Dapat dimaksud sebagai isi perjanjian itu sendiri yang melekat pernyataan oleh kedua belah pihak yang tertulis hak dan kewajiban mereka masing-masing
- 2) Undang-Undang
Merupakan Undang-Undang yang kita pahami, namun ia hadir sebagai pelengkap dalam perjanjian sebab sifat yang memaksa sehingga tidak dapat dikesampingan oleh kedua belah pihak.
- 3) Kebiasaan
Pada sebuah hubungan hukum, hal ini menjadi perhatian sebab menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata baik itu menurut Pasal 1339 jo. Pasal 1347 mereka hadir untuk melaksanakan perjanjian faktor kebiasaan dipertahankan.
- 4) Kepatutan
Merujuk dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwasanya memperhatikan bersama-sama bagi kedua belah pihak terhadap kebiasaan dan Undang-Undang.³⁸⁾

Kemudian setelah menelisik secara berurutan mengenai apa itu perjanjian serta unsur sistematis dan aspek perjanjian, pada bagian ini maka akan dijelaskan jenis-jenis perjanjian yang ada dan telah diuraikan untuk memahami seperti apa perjanjian-perjanjian yang dikenal berikut ini:

- a. Perjanjian Timbal Balik
Merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi kedua belah pihak, halnya jual-beli.
- b. Perjanjian Cuma-Cuma
Adalah jenis perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, seperti hibah.
- c. Perjanjian atas beban

³⁷⁾ Ibid., hlm. 75

³⁸⁾ Ibid., hlm. 79.

- Merupakan jenis perjanjian yang prestasi dari satu pihak, terdapat kontra prestasi dari satu pihak.
- d. Perjanjian Obligatoir
Merupakan bentuk perjanjian dimana para kedua belah pihak sepakat, untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain.
 - e. Perjanjian Kebendaan
Disebut sebagai perjanjian *zakelijk*, dimana salah satu pihak menyerahkan hak atas benda kepada pihak lain, namun hal ini sudah dimuat suatu beban kewajiban, agar pihak yang menerima hak benda harus menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain.
 - f. Perjanjian Konsensual
Jenis perjanjian dimana kedua belah pihak mencapai suatu persesuaian kehendak, untuk mengadakan perikatan dan mempunyai kekuatan mengikat.
 - g. Perjanjian Liberatoir
Bentuk perjanjian, bahwa kedua belah pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada.
 - h. Perjanjian Pembuktian
Disebut juga perjanjian *bewijsovereenkomst*, merupakan jenis perjanjian yang para kedua belah pihak menentukan suatu pembuktian yang berlaku di antara mereka.
 - i. Perjanjian Untung-Untungan
Jenis perjanjian, dimana objek ditentukan pada kemudian hari
 - j. Perjanjian Publik
Bentuk suatu perjanjian dimana salah satu pihak merupakan pemerintah, dan salah satu pihak lainnya swasta.
 - k. Perjanjian Campuran
Sering juga disebut *Contract Sui Generis*, merupakan perjanjian yang mengalami percampuran dengan perjanjian lainnya, seperti halnya reservasi ruangan hotel layaknya sewa-menyewa, namun disajikan layanan, dan *breakfast* pada hari paginya.
 - l. Perjanjian Riil
Merupakan bentuk perjanjian yang berlaku apabila telah terjadi penyerahan barang, hal ini berlaku dengan hal nya pinjam pakai.
 - m. Perjanjian Tidak Bernama
Juga dapat disebut *Onbenoemde Overeenkomst*, merupakan perjanjian yang jenisnya tidak diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan berdasarkan apa yang diterima dan tumbuh di masyarakat
 - n. Perjanjian Bernama
Sering disebut sebagai *Benoemd*, merupakan perjanjian yang jenisnya diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta telah diberi nama oleh pembentuk Undang-Undang, hadir

pada Bab V sampai dengan Bab XVII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang meliputi Jual Beli, Tukar Menukar, Sewa Menyewa, Perjanjian Melakukan Pekerjaan, Persekutuan Perdata, Badan Hukum, Hibah, Penitipan Barang, Pinjam Pakai, Pinjam Meminjam, Pemberian Kuasa, Bunga Tetap Abadi, Perjanjian Untung Untungan, Penanggungan Utang, dan Perdamaian.³⁹⁾

Setelah memahami jenis perjanjian, ada pula harus memahami kaitan para pihak dalam hukum perjanjian sebagaimana hal berikut ini dijelaskan merupakan golongan padanya:

a. Kedua Belah Pihak

Bedasarkan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji daripada untuk dirinya diterterakan pada Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata -persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang

b. Para Ahli Waris dan mereka yang mendapat hak dari padanya

Dalam pembuatan suatu perjanjian, orang itu dianggap mengadakan perjanjian kepada ahli waris nya dan orang yang akan memperoleh hak nya seperti tertulis pada Pasal 1318 Kitab Undang-Undang maka dianggap itu adalah ahli waris-ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat persetujuan tidak sedemikian

c. Pihak Ketiga

Walaupun tertera ada asas pribadi seperti halnya dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun melalui Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimungkinkan melalui janji guna pihak ketiga, baik itu tidak membawa rugi kepada pihak ketiga, atau pihak ketiga tidak dapat manfaat dari padanya.⁴⁰⁾

Sesudah mengetahui secara berturut-turut tentang jenis perjanjian-perjanjian yang ada di dalam masyarakat, oleh asas-asas perjanjian⁶⁴ yang dijabarkan sebagai berikut:

³⁹⁾ Ibid., hlm. 66.

⁴⁰⁾ Ibid., hlm. 70

- a. Asas kebebasan mengadakan perjanjian disebut juga partij otonomi, menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk/tidak membuat suatu perjanjian, bebas mengadakan perjanjian kepada siapapun, beserta bebas menentukan isi perjanjian yang akan mereka buat.
- b. Asas konsensualisme perjanjian telah terjadi, apabila antara kedua belah pihak telah sepakat atau menyesuaikan kehendak yang menimbulkan suatu perjanjian tanpa adanya suatu kecacatan.
- c. Asas kepercayaan dapat disebut asas iktikad baik, merupakan perjanjian antara mereka yang telah disepakati, diharapkan agar mengindahkan norma-norma, kepatuhan dan kesusilaan terhadap setiap prestasi oleh kedua belah pihak.
- d. Asas kekuatan mengikat perjanjian yang telah sepakati oleh mereka, bersifat mengikat dan para pihak harus menghormati Undang-Undang yang mereka telah buat.
- e. Asas persamaan hukum para pihak di dalam suatu perjanjian yang mereka telah buat, mempunyai suatu hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama pada hukum.
- f. Asas keseimbangan kedua belah pihak menghendaki agar terlaksananya suatu perjanjian yang mereka harapkan, dapat dipenuhi dan dilaksanakan.
- g. Asas kepastian hukum berasal dari kata *Pacta Sunt Servanda*, bahwa hakim maupun pihak ketiga menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
- h. Asas moral perjanjian yang telah disepakati, tidak melewati kesadaran moral yang ada.
- i. Asas kepatutan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat diantara kedua belah pihak, hanya dapat melakukan perbuatan tindakan-tindakan yang patut dilakukan.
- j. Asas kebiasaan. para pihak yang telah sepakat dengan isi didalam perjanjian, harus mengikuti kebiasaan normatif.⁴¹⁾

2.1.4 Akibat Suatu Perjanjian

Suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Menilik macamnya hal yang dijanjikan

⁴¹⁾ Dora Kusumawati, 2019. *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*, cet. 1, Yogyakarta : Deepublish, 2019. hlm. 17

untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu:

- 1) Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang;
- 2) Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
- 3) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.⁴²⁾

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian (akad) telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait

Akibat dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah sebagai berikut:

- a. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata), asas janji itu mengikat;
- b. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUH Perdata) dan perjanjian dapat mengikat pihak ketiga apabila telah diperjanjikan sebelumnya (Pasal 1317 KUH Perdata);
- c. Konsekuensinya para pihak dalam perjanjian tidak dapat secara sepihak menarik diri akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka (Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata);
- d. Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak jika ada alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata), yaitu seperti yang termuat dalam Pasal 1571, Pasal 1572, Pasal 1649, Pasal 1813 KUH Perdata;
- e. Janji untuk kepentingan pihak ketiga;
- f. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik(Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata), jadi itikad baik harus ada sesudah perjanjian itu ada;

⁴²⁾ Subekti, 2018. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, cet. XII. hlm. 36

- g. Suatu perjanjian selain mengikat untuk hal-hal yang diperjanjikan juga mengikat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata). Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian (Pasal 1347 KUH Perdata);
- h. Konsekuensi jika undang-undang yang bersifat memaksa disampingkan para pihak dalam membuat perjanjian, maka seluruh atau bagian tertentu dari isi perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang yang memaksa tersebut menjadi batal.⁴³⁾

Dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata ditegaskan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Sebagai kelanjutan dari asas mengikatnya perjanjian dan wajibnya para pihak memenuhi perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut, maka salah satu pihak tidak dapat menarik kembali perjanjiannya “selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu” (Pasal 1338 Ayat (2)).

2.1.5 Hubungan Hukum dalam Perjanjian

Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. Suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak memiliki hubungan hukum yang harus dipatuhi keduanya.

⁴³⁾ Ibid., hlm 23.

Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).⁴⁴⁾

Hubungan ini memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak untuk memberikan tuntutan atau memenuhi tuntutan tersebut, artinya, tidak akan ada kesepakatan yang mengikat seseorang jika tidak ada perjanjian tertentu yang disepakati oleh para pihak, dari adanya hubungan hukum tersebut, maka timbul tanggungjawab para pihak dalam suatu perjanjian. Tanggungjawab merupakan realisasi kewajiban terhadap pihak lain, untuk merealisasikan kewajiban tersebut perlu ada pelaksanaan (proses). Hasilnya adalah terpenuhinya hak pihak lain secara sempurna atau secara tidak sempurna. Dikatakan terpenuhinya secara sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula. Hal ini tidak menimbulkan masalah. Dikatakan tidak terpenuhinya secara sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula (pihak lain dirugikan), hal ini menimbulkan masalah, yaitu siapa yang bertanggungjawab, artinya siapa yang wajib memikul beban tersebut, pihak debitur atau kreditur, pihak penerima jasa atau pemberi jasa, dengan adanya pertanggungjawaban ini hak pihak lain diperoleh sebagaimana mestinya

⁴⁴⁾ Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Kedelapan. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika. hal. 49.

(haknya dipulihkan). Jika pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya, ia dikatakan wanprestasi atau ingkar janji.⁴⁵⁾

Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan dan dijamin oleh hukum. Hak dan kewajiban timbul karena adanya peristiwa hukum, menurut Van Apeldorn “peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak”. Berdasarkan peristiwa hukum maka hubungan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Hubungan hukum yang bersegi satu (*eenzijdige rechtsbetrekkingen*), dimana hanya terdapat satu pihak yang berwenang memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPperdata) sedangkan pihak yang lain hanya memiliki kewajiban.
2. Hubungan hukum bersegi dua (*tweezijdige rechtsbetrekkingen*), yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak lainnya, misalnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
3. Hubungan antara satu subyek hukum dengan semua subyek hukum lainnya, hubungan ini terdapat dalam hal hak milik (*eigendomrecht*).⁴⁶⁾

Hubungan hukum merupakan hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan

⁴⁵⁾ Mariam Darus Badruzaman. 2015. *Hukum Perikatan dalam KUHPperdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 89.

⁴⁶⁾ Agus Sugiarto, Lina Sinarta, 2012. *Panduan Pintar Cara Membuat Aneka Surat Perjanjian*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher. hlm 3.

hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

2.2 Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

2.2.1 Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa perjanjian pinjam meminjam termasuk dalam perjanjian bernama sebab ia sudah diatur dan diberi nama oleh pembentuk Undang-Undang, yang baru dikatakan sebagai perjanjian apabila telah terjadi penyerahan barang yakni dalam khususnya uang, oleh itu serumpun didalam Perjanjian Riil, hal ini diperkuat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian pinjam meminjam diatur dalam menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam Lebih lanjut dalam Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga.

Perjanjian pinjam-meminjam uang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi :

Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat

bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, menentukan:

Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai pembayaran sejumlah imbalan.

Dengan demikian berdasarkan rumusan kedua pasal tersebut yang sudah tertulis diatas, perjanjian pinjam meminjam uang dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana satu pihak menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lainnya, dan pihak yang menerima uang tersebut wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama disertai dengan pembayaran bunga sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian. Para pihak yang tertera didalam nya seperti yang sudah diuraikan pada atas, sekurangnya ada dua pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Dua pihak tersebut dikategorikan menjadi: pihak yang aktif, yaitu kreditur dan pihak yang pasif, yaitu debitur.

2.2.2 Subjek dan Objek Perjanjian Pinjam Meminjam

2.2.2.1 Subjek Perjanjian Pinjam Meminjam

Subjek dalam perjanjian sama dengan subjek hukum pada umumnya. Subjek hukum perdata dalam hukum Indonesia

adalah manusia dan badan hukum. Manusia sebagai subjek hukum dimulai sejak ia lahir sampai pada masa kematiannya. Namun berdasarkan Pasal 2 KUH Perdata mengatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendaki. Manusia sebagai subjek hukum, dalam melakukan sebuah perbuatan hukum haruslah yang sudah cakap hukum. Cakap (kecakapan) berarti suatu kemampuan, suatu kesanggupan, suatu kemahiran seseorang untuk melakukan sesuatu. Syarat-syarat seseorang yang cakap hukum adalah Seseorang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun), Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah, Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum, Berjiwa sehat dan berakal sehat.

Selain manusia badan hukum juga termasuk sebagai subjek hukum. Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum yakni orang yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Oleh karena itu,

badan hukum dapat bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya.

2.2.2.2 Objek Perjanjian Pinjam Meminjam

Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam hukum Indonesia diatur langsung secara khusus dalam Pasal 1754 KUHPerdota yang berisi pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Berdasarkan pasal ini bahwa yang menjadi objek perjanjian pinjam-meminjam adalah benda/barang yang bisa habis, tentunya juga memenuhi ketentuan hukum benda yang diatur dalam Buku II KUHPerdota, yaitu bahwa kebendaan adalah tiap-tiap hak dan tiaptiap barang yang dapat dikuasai dengan hak milik (Pasal 449 KUHPerdota).

2.2.3 Hak dan Kewajiban Perjanjian Pinjam Meminjam

Merujuk dari Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tertera, perlu memperhatikan bahwasanya ada dua pihak yaitu Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Secara masing-masing mempunyai deskripsi kemudian hak juga tanggung jawab.

- a. Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam
 - 1) Pemberi Pinjaman Dalam perjanjian pinjam meminjam ada Pihak Pertama yaitu sebagai kreditur secara penjelasan dalam bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ia sebagai pihak yang memberi pinjaman, KBBi menjelaskan yang dimaksud dengan kreditur yang berpiutang; yang memberikan kredit; penagih.
 - 2) Penerima Pinjaman Pihak Kedua yaitu debitur menurut bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ia sebagai sebagai pihak yang menerima pinjaman, merujuk dari KBBi yang berutang kepada orang atau lembaga lain.
- b. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam
 - 1) Kewajiban Pemberi Pinjaman
Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ia diperbolehkan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam hal ini Pemberi Pinjaman mempunyai kewajiban melakukan sesuatu; menyerahkan benda dan/atau sejumlah uang kepada Penerima Pinjaman; tidak lakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian dengan Penerima Pinjaman.
 - 2) Hak Pemberi Pinjaman
Kemudian Pemberi Pinjaman mempunyai hak untuk menerima dan/atau penyerahan terhadap Penerima Pinjaman; menerima benda dan/atau prestasi sejumlah uang dari perbuatan Penerima Pinjaman; menerima prestasi dari perjanjian untuk tidak lakukan sesuatu yang dilarang dengan Penerima Pinjaman.
 - 3) Kewajiban Penerima Pinjaman
Dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tertera pada halaman sebelumnya. Penerima Pinjaman mempunyai kewajiban melakukan sesuatu; menyerahkan benda dan/atau sejumlah uang kepada Pemberi Pinjaman; tidak lakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian dengan Penerima Pinjaman.
 - 4) Hak Penerima Pinjaman
Berbeda dari subbab sebelumnya Penerima Pinjaman mempunyai hak untuk memberi dan/atau menyerahkan terhadap Pemberi Pinjaman; pengembalian benda dan/atau prestasi sejumlah uang kepada Pemberi Pinjaman; menerima prestasi dari perjanjian untuk tidak lakukan sesuatu yang dilarang dengan Penerima Pinjaman.⁴⁷⁾

⁴⁷⁾ Siti Malikhatun Badriyah. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian Franchise*, cet. 1. Semarang : CV. Tigamedia Pratama. hlm. 8.

2.2.4 Aspek Perjanjian Dalam Kegiatan Pinjam Meminjam

Perjanjian pinjam-meminjam seperti juga perjanjian jual-beli, sewa menyewa dan tukar-menukar, merupakan jenis perjanjian bernama, yaitu perjanjian yang telah diberi nama khusus dan diatur dalam perundang-undangan. Umumnya persetujuan pinjam-meminjam uang atau barang ini terjadi karena faktor ekonomi. Dimana peminjam melakukan peminjaman sejumlah uang untuk mempertahankan kepentingannya dan memperbaiki tingkat kehidupannya. Perjanjian pinjam-meminjam uang ini merupakan perjanjian yang nyata sifatnya. Perjanjian pinjam-meminjam uang akan mengikat bila uang itu telah diserahkan pihak yang meminjamkan dan telah diterima oleh pihak peminjam.

Mengenai hal pinjam meminjam uang, peminjaman uang ini pada umumnya dianggap sebagai suatu persetujuan yang bersifat riil dan tidak “*consensueel*” belaka, oleh karena dalam Pasal 1754 KUHPerdara tidak disebutkan, bahwa pihak kesatu mengikat diri untuk menyerahkan uang, melainkan bahwa ia menyerahkan uang itu kepada pihak lain.⁴⁸⁾

Yahya Harahap juga menjelaskan bahwa pinjaman barang yang habis terpakai dan pinjaman uang, adalah “kontrak-riil”. Persetujuan peminjaman ini baru mengikat setelah barang atau uang yang diserahkan diterima oleh si peminjam.⁴⁹⁾

⁴⁸⁾ R. Wirjono Prodjodikoro, 1973, *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Sumur. hlm. 19.

⁴⁹⁾ Yahya Harahap. 1982. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni. hlm. 108

2.2.5 Berakhirnya Perjanjian Pinjam Meminjam

R. Setiawan menyebutkan bahwa perjanjian dapat berakhir karena hal – hal sebagai berikut:

1. Ditentukan oleh para pihak, perjanjian akan berlaku sampai waktu tertentu
2. Undang-undang telah memutuskan batas waktu berlakunya perjanjian. Misalnya dalam Pasal 1066 ayat (3) KUHPerdara tentang warisan, yang dikatakan bahwa para ahli waris boleh mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu tidak melakukan pemecahan harta warisan. Dalam ayat (4) pasal tersebut ditegaskan bahwa ketentuan waktu tersebut dibatasi hanya berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun.
3. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus.
4. Pernyataan penghentian perjanjian (*opzegging*), dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak dan hanya dalam perjanjian yang bersifat sementara. Misalnya dalam perjanjian kerja
5. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
6. Tujuan perjanjian telah tercapai.
7. Persetujuan para pihak untuk mengakhiri perjanjian yang telah disepakati (*herroeping*).⁵⁰⁾

Suatu perjanjian dapat hapus selain atas persetujuan dari kedua belah pihak, juga dapat hapus karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Dalam prakteknya, perjanjian hapus karena:

- 1) Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian
- 2) Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian
- 3) Adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban

Adakalanya pihak yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan suatu perbuatan sesuai dengan isi perjanjian yang dibuatnya. Pihak yang

⁵⁰⁾ Setiawan. R. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Putra Abardin. hlm.68

melaksanakan tersebut dinamakan wanprestasi. Suatu perjanjian akan hapus apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, yaitu kesengajaan atau kelalaian, dan karena keadaan memaksa.

2.2.6 Wanprestasi Perjanjian Pinjam Meminjam.

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi adalah obyek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi adalah selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata dinyatakan bahwa harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Tetapi jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.⁵¹⁾

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata ada 3 (tiga) kemungkinan wujud prestasi, yaitu :

- 1) Memberikan sesuatu Dalam Pasal 1235 KUH Perdata, pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur.
- 2) Berbuat sesuatu Dalam perjanjian yang obyeknya "berbuat sesuatu", debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dalam melakukan perbuatan itu debitur wajib memenuhi semua ketentuan dalam perjanjian. Debitur bertanggungjawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian.

⁵¹⁾ Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet III. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm 198.

- 3) Tidak berbuat sesuatu Dalam perjanjian yang obyeknya "tidak berbuat sesuatu", debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Apabila debitur berbuat sesuatu yang berlawanan dengan perjanjian ini, ia harus bertanggungjawab karena telah melanggar perjanjian.

Wanprestasi berasal dari istilah dalam bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang artinya prestasi yang buruk atau jelek. Secara umum wanprestasi berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah "pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi."⁵²⁾

Dalam melakukan suatu perjanjian pasti tidak selalu berjalan seperti yang diinginkan. Kadangkala terjadi adanya keterlambatan, sama sekali tidak memenuhi atau tidak sempurna dalam melakukan suatu prestasi yang sudah di perjanjikan. Hal itu disebut dengan Wanprestasi. Wanprestasi atau disebut juga tidak dipenuhinya perjanjian dapat terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak-pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi itu dapat terjadi karena pihak itu memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi

⁵² Prodjodikoro. R. Wirjono. 2000. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cetakan. VIII, Bandung : Mandar Maju. hlm.89

tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.⁵³⁾

Untuk dapat dikatakan bahwa debitur salah oleh sebab tidak melakukan prestasi, demikian dapat disebut ingkar janji atau wanprestasi yang berarti lalai atau kealpaan, hal ini tertera dalam Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Namun dalam memahami esensi wanprestasi adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilaksanakan
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- 3) Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁵⁴⁾

Menindak lanjuti tulisan sebelumnya, untuk menegaskan bahwa sesungguhnya debitur wanprestasi adalah melalui cara somasi (*ingebreke stelling*) sebagaimana tertera dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perkataannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Serta selain itu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No. 186 K/Sip/1959 Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi

⁵³⁾ Ahmadi Miru. 2014. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Jaya. hlm. 14-17.

⁵⁴⁾ Rahim. A. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*, cet. 1, Makassar : Humanities Genius. hlm. 201-202.

kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur.⁵⁵⁾

Dalam sebuah perjanjian pinjam meminjam uang terdapat setidaknya tiga bentuk wanprestasi yaitu:

- 1) Utang tidak dikembalikan sama sekali Seorang Debitur yang tidak dapat mengembalikan utang sama sekali, sering disebut debitur nakal, karena dianggap sudah tidak mempunyai iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, dan perlu dicari penyebabnya.
- 2) Mengembalikan utang hanya sebagian Pengembalian utang dalam hal ini dapat berupa, pengembalian sebagian kecil atau sebagian besar, yang jelas masih ada sisa utang. Juga dapat berupa, yang dikembalikan hanya utang pokoknya saja, sedang bunganya belum pernah dibayar, atau sebaliknya yang baru dibayar bunganya saja sedangkan utang pokoknya belum dibayar, Dalam istilah perbankan hal ini dikenal sebagai "kredit macet".
- 3) Mengembalikan utang tetapi terlambat waktunya Mengenai terlambat waktunya, ada dua macam yaitu: waktunya sebentar dalam hitungan hari, atau bulan, dan waktu yang tergolong lama, misalnya tahunan.⁵⁶⁾

Kemudian apabila debitur sudah dikatakan wanprestasi, maka pihak yang perikatannya tidak dipenuhi memiliki beberapa pilihan sebagaimana dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan: tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.⁵⁷⁾

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :

⁵⁵⁾ Gatot Supramono. 2014. *Perjanjian Utang Piutang*, cet. 2. Jakarta : Kencana. hlm. 31.

⁵⁶⁾ Leli Joko Suryono. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta : LP3M. hlm. 45

⁵⁷⁾ Mashudi dan Moch. Chidir Ali. 2001. *Pengertian-Pengertian elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Cet. II. Bandung : CV. Mandar Maju. hlm.35.

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakannya;
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Akibat wanprestasi ada empat macam akibat wanprestasi :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti-rugi);
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.⁵⁸⁾

Pada saat keadaan seperti ini kreditur mempunyai opsi terhadap perjanjian dengan hak:

- 2) Hak menuntut pemenuhan perikatan;
- 3) Hak pemutusan perikatan;
- 4) Hak menuntut ganti rugi;
- 5) Hak menuntut pemenuhan perikatan disertai ganti rugi;
- 6) Hak menuntut pembatalan perikatan dengan ganti rugi.⁵⁹⁾

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.⁶⁰⁾

⁵⁸⁾ Subekti, R. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Arga Printing. hlm. 72.

⁵⁹⁾ Wirjono Prodjodikoro. 1985. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*. Cet VIII. Bandung : Sumur. hlm. 11.

⁶⁰⁾ Subekti, R. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Arga Printing. hlm. 68.

Penetapan suatu pihak melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian, yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah di tangan si penjual, maka prestasi tadi tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya dalam jual beli barang yang belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain sebagainya.

Cara memperingatkan si seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu: “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan

terhadap dia dapat diperlakukan sanksisanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.⁶¹⁾

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik dan ganti rugi. Selanjutnya dalam literature dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian, yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.
- b. Ganti rugi ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.
- c. Pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.
- d. Restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam

⁶¹⁾ M.A. Moegni Djojodirjo. 2006. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita. hlm. 11.

wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.

- e. Quantum meruit merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah digunakan untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.
- f. Pelaksanaan perjanjian berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.⁶²⁾

⁶²⁾ Fuady, Munir. 2012. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Buku Kedua. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 118.